**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

* + - 1. Tanggung jawab dokter atas kasus dugaan malpraktik medik yang terjadi di Puskesmas Ulak Karang yang dilakukan dokter terhadap kerugian yang diderita korban adalah dengan merujuk korban ke rumah sakit Hermina, RSKM Padang Eye dan memberi ganti rugi yang bukan berwujud uang tunai secara langsung, namun menanggung biaya pengobatan korban selama di rumah sakit.
			2. Hubungan hukum dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata merupakan hubungan perikatan, yang berasal dari perjanjian dan dari undang-undang, yaitu hubungan antara dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan (*medical service)* dalam melakukan tindakan kedokteran dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Pola hubungan ini, disebut juga dengan perjanjian terapeutik, dasar dari perjanjian terapeutik adalah persetujuan tindakan kedokteran *(informed consent).*
1. **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam melaksanakan profesinya, hendaknya seluruh tenaga kesehatan, terutama dokter, memperhatikan hak-hak pasien dan kewajibannya sebagai dokter yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting bagi pasien maupun dokter agar terhindar dari malpraktik medis dan kerugian yang tidak diinginkan. Dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan, sebaiknya menjadi pasien yang pintar, dalam arti mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasien, dan lebih banyak bertanya kepada dokter dan pihak yang berkompeten apabila ada sesuatu yang dirasa janggal. Apabila memang terdapat dugaan malprakti, sebaiknya pasien bersangkutan melaporkan kepada MKDKI.
2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dokter maupun pasien hendaklah memperhatiakan prinsip kehati-hatian dikarenakan disetiap keadaan akan menimbulkan hal-hal yang tidak terduga. Dokter dan pasien memeliki hubugan yang timbal balik dan hendaknya dokter menjaga rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh pasien dalam proses pengobatan.